



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 10

Seri : A

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kinerja dan beban kerja agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan untuk meningkatkan pelayanan public dan integritas Aparatur Sipil Negara, perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 - 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan;
8. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi;
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

11. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang diberikan bagi Pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah;
16. Penerima TPP ASN adalah Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;
19. Produktivitas Kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh ASN sesuai dengan uraian tugas jabatan;
20. Disiplin Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan dan hari kerja;
21. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitf berhalangan tetap;
22. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja;
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun;
24. Besaran Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan dan dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
25. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Tanpa keterangan adalah kondisi tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah;
28. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung;
29. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh ASN pada jam masuk dan/atau pulang kerja;

30. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN;
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan. Pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
32. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik Daerah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh ASN dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
33. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
34. Tuntutan Ganti Rugi adalah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Prinsip-prinsip Pemberian TPP ASN;
2. Kriteria dan Penetapan TPP ASN;
3. Persyaratan Pemberian dan Pengurangan TPP ASN;
4. Pembayaran TPP ASN;
5. Jangka Waktu;
6. Ketentuan Penutup; dan
7. Lampiran.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. Keadilan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
6. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Pasal 5

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. Kondisi Kerja;
- (2) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah sebagai berikut :
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) TPP ASN berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah sebagai berikut :
 - a. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum.
 - b. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (4) Besaran TPP ASN ditetapkan berdasarkan kelas jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Bupati ini.

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu Pemberian TPP ASN

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pejabat Pelaksana;
 - e. Pejabat Fungsional selain fungsional Guru;

- f. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu;
 - g. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.);
 - h. ASN yang mendapatkan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - i. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (2) Pemberian TPP ASN kepada Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berdasarkan Surat Perintah atau Surat Penugasan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang lainnya.
 - (3) Pemberian TPP ASN kepada ASN yang mendapatkan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang lainnya.
 - (4) Pemberian TPP ASN kepada Pejabat Struktural yang terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima TPP dalam Jabatan Struktural dan TPP Pejabat Pembuat Komitmen.
 - (5) Pemberian TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan terhitung sejak terbit surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - (6) Pemberian TPP ASN kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - (7) Besaran TPP yang diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Plt pada jabatan yang setingkat lebih tinggi dari jabatan defenitif diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt pada jabatan yang setingkat pada jabatan defenitifnya menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt pada jabatan setingkat lebih rendah hanya menerima TPP ASN yang tertinggi pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (5) TPP ASN bagi Pejabat yang merangkap Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - b. ASN yang baru mutasi di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan tidak menduduki jabatan struktural paling lama 1 (satu) tahun;

- c. ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - d. ASN yang menduduki jabatan sebagai Kepala Desa/Pj. Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
 - e. ASN yang menduduki jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD;
 - f. ASN Kabupaten Nias Selatan yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah lain atau di luar instansi pemerintah;
 - g. ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
 - h. ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin berat;
 - i. ASN yang menerima tunjangan khusus yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
 - j. ASN Instansi Pemerintah Lain yang diperbantukan di Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 - k. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - l. ASN yang sedang menjalani cuti;
 - m. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) ASN yang dibebastugaskan untuk menjalani masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, maka besaran TPP ASN yang dibayarkan pada bulan berkenaan adalah jumlah hari kerja sampai tanggal pemberian masa persiapan pensiun, dibagi total hari kerja pada bulan berkenaan dikalikan dengan besaran TPP ASN per bulan berdasarkan kelas jabatan terakhir saat memasuki masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua Pengurangan TPP ASN

Pasal 9

Jumlah ketidakhadiran ASN menjadi unsur pengurangan TPP yang dibuktikan melalui Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai.

Pasal 10

Pengurangan TPP ASN diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, tidak mengikuti apel pada senin pagi, upacara bendera dan/atau upacara nasional tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka diberikan pengurangan TPP antara lain :
 - a. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) kali tidak mengikuti apel pada senin pagi, upacara bendera dan/atau upacara nasional;
 - c. Sebesar 6% (enam persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan mengikuti apel pada senin pagi, upacara bendera dan/atau upacara nasional pada hari yang sama; dan
 - d. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PWS 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (4) Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketidakhadiran yang bukan karena urusan kedinasan dan ketidakhadiran karena sakit yang tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit.

Pasal 11

Pengurangan TPP ASN diberlakukan juga bagi ASN yang belum menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :

- ASN yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebesar 5% (lima persen) setiap bulan sepanjang belum memenuhi kewajiban tersebut;
- ASN yang belum mengembalikan barang milik daerah (BMD) kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang pada unit kerja sebelumnya setelah mutasi tempat bertugas, sebesar 5% (lima persen) setiap bulan sepanjang belum memenuhi kewajiban tersebut;
- ASN yang belum menyelesaikan tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai hasil pemeriksaan APIP dan atau pemeriksa eksternal, sebesar 5% (lima persen) setiap bulan sepanjang belum memenuhi kewajiban tersebut, kecuali ASN sudah menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
- ASN yang belum menyampaikan laporan penilaian kinerja tahun sebelumnya dan sasaran kinerja pegawai (SKP) tahun berkenaan, sebesar 5% (lima persen) setiap bulan sepanjang belum memenuhi kewajiban tersebut;

- e. ASN yang belum menyampaikan laporan SPT tahun sebelumnya, 5% (lima persen) setiap bulan sepanjang belum memenuhi kewajiban tersebut.
- f. ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e hingga berakhirnya tahun anggaran 2026, maka TPP ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan serta tidak dibayarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan :

- a. Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan pada tahun berkenaan; dan
- b. Hukuman disiplin sedang diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan pada tahun berkenaan.

BAB VII

PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 13

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan maksimal sebanyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Selain TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN diberikan juga TPP Gaji Ke-13 dan TPP Tunjangan Hari Raya (TPP THR) sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP Gaji Ke-13 dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap bulan.
- (5) Pembayaran TPP ASN untuk Bulan Desember dibayarkan paling lambat pada pertengahan Bulan Desember atau sebelum berakhirnya Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pembayaran TPP ASN wajib menyertakan dokumen-dokumen pendukung antara lain :
 - a. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai;
 - b. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
 - c. SK Jabatan bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan PPPK penuh waktu;
 - d. Surat serah terima jabatan bagi jabatan struktural yang mengalami mutasi/rotasi;
 - e. Surat keterangan pengembalian aset dari Kepala Perangkat Daerah yang asetnya dikuasai oleh ASN;
 - f. Surat keterangan pengembalian kerugian atau keterangan lainnya dari Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi;
 - g. Surat keterangan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Nias Selatan yang menyatakan bahwa ASN tersebut telah menyerahkan Penilaian Kinerja atas Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP) tahun sebelumnya dan Sasaran Kinerja tahun berjalan;

- h. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa ASN tersebut telah menyerahkan Laporan SPT Tahunan;
- i. Surat Keputusan tentang Penunjukkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. Surat Keterangan dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang menyatakan bahwa Pejabat dimaksud telah menyerahkan LHKPN.

Pasal 14

Pembayaran TPP bagi ASN yang dibebastugaskan untuk menjalani masa persiapan pensiun berlaku ketentuan yakni besaran TPP yang dibayarkan pada bulan berkenaan adalah jumlah hari kerja sampai tanggal pemberian masa persiapan pensiun, dibagi total hari kerja pada bulan berkenaan dikalikan dengan besaran TPP ASN per bulan berdasarkan kelas jabatan terakhir saat memasuki masa persiapan pensiun.

Pasal 15

- (1) TPP ASN bagi Pejabat Pembuat Komitmen dibayarkan setelah ditetapkannya kontrak pengadaan dengan melampirkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (2) TPP ASN bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan akumulasi pagu anggaran yang dikelola oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Masing-masing Perangkat Daerah bertanggungjawab menghitung akumulasi pagu anggaran yang dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan mengajukannya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Pembayaran TPP bagi Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan total akumulasi pagu anggaran yang dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (5) Besaran TPP ASN bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 16

TPP ASN dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 25 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,



KRISTOF BOHALIMA, SH., M.A
NIP. 19871221 201001 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2026

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

1. SEKRETARIAT DAERAH				
No	Jabatan		Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Sekretaris Daerah		15	28.000.000
2	Asisten pada Sekretariat Daerah		14	10.000.000
3	Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah		13	9.000.000
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		12	5.500.000
5	a. Kepala Bagian Umum; b. Kepala Bagian Hukum; c. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi; d. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; e. Kepala Bagian Kesejahteraan; f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan; g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; h. Kepala Bagian Kerjasama; i. Kepala Bagian Perekonomian; j. Kepala Bagian Sumber Daya Alam; k. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan		12	5.000.000
6	Kepala Subbagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;		9	2.500.000
7	Kepala Subbagian pada : a. Bagian Umum; b. Bagian Hukum; c. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi; d. Bagian Tata Pemerintahan; e. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; f. Bagian Perencanaan dan Keuangan. g. Bagian Kesejahteraan Rakyat; h. Bagian Sumber Daya Alam; i. Bagian Administrasi Pembangunan; j. Bagian Perekonomian; k. Bagian Kerjasama.		9	2.000.000
8	Jabatan Pelaksana		7	1.000.000
			6	900.000
			5	750.000
Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah				
9	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya		12	2.600.000
10	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda		10	1.750.000
11	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama		8	1.200.000
12	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama		8	1.000.000

2. INSPEKTORAT

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Inspektur	14	14.000.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	6.700.000
3	Inspektur Pembantu	12	5.700.000
4	Kepala Subbagian	9	2.500.000
5	Jabatan Pelaksana	7	1.000.000
		6	900.000
		5	750.000
6	Operator Aplikasi MCP KPK	-	1.200.000
Jabatan Fungsional pada Inspektorat			
7	JF Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	3.100.000
8	JF Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	2.000.000
9	JF Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	1.500.000
10	JF Auditor Penyelia	8	1.500.000
11	JF Auditor Terampil	6	1.000.000

3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Badan	14	12.000.000
2	Kuasa BUD	-	7.000.000
3	Sekretaris Badan	12	6.500.000
4	Kepala Bidang	11	5.500.000
5	Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang	9	2.500.000
6	Jabatan Pelaksana	7	1.000.000
		6	900.000
		5	750.000

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Badan	14	11.500.000
2	Sekretaris Badan	12	5.000.000
3	Kepala Bidang	11	4.000.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang	9	2.000.000
5	Jabatan Pelaksana	7	1.000.000
		6	900.000
		5	750.000
6	JF Perencana Ahli Pertama	8	1.000.000

5. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Badan	14	11.500.000
2	Sekretaris Badan	12	5.000.000
3	Kepala Bidang	11	4.000.000

4	Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang	9	2.000.000
5	Jabatan Pelaksana	7	1.000.000
		6	900.000
		5	750.000
8	- JF Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama - JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1.000.000

6. SEKRETARIAT DPRD

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Sekretaris DPRD	14	11.500.000
2	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	12	5.000.000
3	Kepala Subbagian	9	2.000.000
4	Jabatan Pelaksana	7	1.000.000
		6	900.000
		5	750.000

7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	11.500.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.500.000
3	Kepala Bidang	11	2.600.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.500.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	11.500.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.500.000
3	Kepala Bidang	11	2.600.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.500.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000
6	- JF Penata Ruang Ahli Pertama - JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	750.000

9. DINAS PENDIDIKAN

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	11.500.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.500.000
3	Kepala Bidang	11	2.600.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.500.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
No	Jabatan	Kelas	Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14		10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12		4.000.000
3	Kepala Bidang	11		2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9		1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7		700.000
		6		600.000
		5		500.000

11. DINAS PERTANIAN				
No	Jabatan	Kelas	Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14		10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12		4.000.000
3	Kepala Bidang	11		2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9		1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7		700.000
		6		600.000
		5		500.000

12. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
No	Jabatan	Kelas	Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14		10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12		4.000.000
3	Kepala Bidang	11		2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9		1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7		700.000
		6		600.000
		5		500.000

13. DINAS PERHUBUNGAN				
No	Jabatan	Kelas	Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14		10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12		4.000.000
3	Kepala Bidang	11		2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9		1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7		700.000
		6		600.000
		5		500.000

14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
No	Jabatan	Kelas	Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14		10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12		4.000.000
3	Kepala Bidang	11		2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9		1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7		700.000
		6		600.000
		5		500.000

15. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Satpol PP	14	10.000.000
2	Sekretaris Satpol PP	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000
6	JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	8	750.000
7	JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	550.000

16. DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

17. DINAS SOSIAL

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000
8	- JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama - JF Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	750.000

18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000
6	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	750.000

20. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

21. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

22. DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000
6	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	750.000

23. DINAS PERIKANAN

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

24. DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAHA

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
6	Jabatan Pelaksana	6	600.000
7	Jabatan Pelaksana	5	500.000

25. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	10.000.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

26. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Badan	14	10.000.000
2	Sekretaris Badan	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

27. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Pelaksana BPBD	14	10.000.000
2	Sekretaris Badan	12	4.000.000
3	Kepala Bidang	11	2.100.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.260.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000
8	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	750.000

28. DINAS KESEHATAN

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Kepala Dinas	14	11.500.000
2	Sekretaris Dinas	12	4.500.000
3	Kepala Bidang	11	2.600.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	9	1.500.000
5	Jabatan Pelaksana	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

➤ RSUD NIAS SELATAN, RSUD LUKAS HILISIMAETANO dan UPTD PUSKESMAS

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Direktur RSUD Nias Selatan	11	3.000.000
2	Direktur RSUD Lukas Hilisimaetano	11	1.500.000
3	Kepala UPTD Puskesmas	9	1.300.000
4	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Nias Selatan	8	1.250.000
5	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Lukas Hilisimaetano dan UPTD Puskesmas	8	850.000

6	Dokter Umum dan Dokter Gigi Ahli Madya pada UPTD Puskesmas di wilayah Kepulauan.	12	3.000.000
7	Dokter Umum dan Dokter Gigi Ahli Muda pada UPTD Puskesmas di wilayah Kepulauan	10	2.500.000
8	Dokter Umum dan Dokter Gigi Ahli Pertama pada UPTD Puskesmas di wilayah Kepulauan	9	2.000.000
9	Dokter Umum dan Dokter Gigi Ahli Madya pada RSUD Nias Selatan, RSUD Lukas Hilisimaetano dan UPTD Puskesmas di wilayah daratan	12	2.000.000
10	Dokter Umum dan Dokter Gigi Ahli Muda pada RSUD Nias Selatan, RSUD Lukas Hilisimaetano dan UPTD Puskesmas di wilayah daratan	10	1.800.000
11	Dokter Umum dan Dokter Gigi Ahli Pertama pada RSUD Nias Selatan, RSUD Lukas Hilisimaetano dan UPTD Puskesmas di wilayah daratan	9	1.400.000
Jabatan Fungsional Kesehatan Lainnya di RSUD dan Puskesmas Wilayah Kepulauan antara lain:			
12	Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten apoteker, Bidan,Epidemiolog, Fisioterapis, Nutrisionis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan dan JF Kesehatan lainnya.		
	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
	1) Ahli Madya	11	975.000
	2) Ahli Muda	9	825.000
	3) Ahli Pertama	8	725.000
	4) Penyelia	8	725.000
	5) Mahir	7	600.000
	6) Terampil	6	550.000
	7) Pemula	5	500.000
Jabatan Fungsional Kesehatan Lainnya di Puskesmas Wilayah Daratan antara lain:			
13	Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten apoteker, Bidan,Epidemiolog, Fisioterapis, Nutrisionis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan dan JF Kesehatan lainnya.		
	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
	1) Ahli Madya	11	875.000
	2) Ahli Muda	9	725.000
	3) Ahli Pertama	8	625.000
	4) Penyelia	8	625.000
	5) Mahir	7	500.000
	6) Terampil	6	450.000
	7) Pemula	5	400.000

29. KECAMATAN			
No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Camat di wilayah Kepulauan: 1) Camat Pulau-pulau Batu; 2) Camat Pulau-pulau Batu Timur; 3) Camat Pulau-pulau Batu Barat; 4) Camat Pulau-pulau Batu Utara; 5) Camat Simuk; 6) Camat Tanah Masa; 7) Camat Hibala.	12	5.000.000
2	Camat di wilayah daratan : 1) Camat Amandraya; 2) Camat Aramo; 3) Camat Boronadu; 4) Camat Fanayama; 5) Camat Gomo; 6) Camat Hilimegai; 7) Camat Hilisalawaaha; 8) Camat Huruna; 9) Camat Idanotae; 10) Camat Lahusa; 11) Camat Lolowau; 12) Camat Lolomatua; 13) Camat Luahagundre Maniamolo; 14) Camat Maniamolo; 15) Camat Mazino; 16) Camat Mazo; 17) Camat Onohazumba; 18) Camat Onolalu; 19) Camat O'ou; 20) Camat Siduaori; 21) Camat Somambawa; 22) Camat Teluk Dalam; 23) Camat Toma; 24) Camat Umbunasi; 25) Camat Ulu Idanotae; 26) Camat Ulunoyo; 27) Camat Ulu Susua; dan 28) Camat Susua	12	4.000.000
3	Sekretaris Kecamatan di wilayah kepulauan	11	3.000.000
4	Kepala Seksi dan Kasubbag di Kecamatan wilayah kepulauan	8	1.000.000
5	Jabatan Pelaksana di Kecamatan wilayah kepulauan	7	800.000
		6	700.000
		5	600.000
6	Sekretaris Kecamatan di wilayah daratan	11	2.100.000
7	Kepala Seksi dan Kasubbag di Kecamatan wilayah daratan	8	850.000
8	Jabatan Pelaksana di Kecamatan wilayah daratan	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

30. KELURAHAN

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Lurah Pasar Tello	9	1.250.000
2	Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan Pasar Tello	8	1.000.000
3	Jabatan Pelaksana di Kelurahan Pasar Tello	7	800.000
		6	700.000
		5	600.000
4	Lurah Pasar Teluk Dalam	9	1.050.000
5	Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan Pasar Teluk Dalam	8	800.000
6	Jabatan Pelaksana di Kelurahan Pasar Teluk Dalam	7	700.000
		6	600.000
		5	500.000

31. TPP BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PENUH WAKTU BIDANG TEKNIS DAN KESEHATAN**A. PPPK PENUH WAKTU BIDANG TEKNIS DI WILAYAH KEPULAUAN**

No	Jenjang Pendidikan	Golongan	Besaran TPP
1	S-1	IX	600.000
2	D-III	VII	550.000
3	SMA	V	500.000

B. PPPK PENUH WAKTU BIDANG KESEHATAN DI WILAYAH KEPULAUAN

No	Jenjang Jabatan	Golongan	Besaran TPP
1	Ahli Pertama (Dokter & Dokter Gigi)	XI	825.000
2	Jabatan Fungsional Kesehatan Lainnya : Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten apoteker, Bidan, Epidemiolog, Fisioterapis, Nutrisisionis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan dan JF Kesehatan lainnya.		
	Jenjang Jabatan	Golongan	Besaran TPP
	1) Ahli Pertama	IX	600.000
	2) Terampil	VII	550.000
	3) Pemula	V	500.000

C. PPPK PENUH WAKTU BIDANG TEKNIS DI WILAYAH DARATAN

No	Jenjang Pendidikan	Golongan	Besaran TPP
1	S-1	IX	500.000
2	D-III	VII	450.000
3	SMA	V	400.000

D. PPPK PENUH WAKTU BIDANG KESEHATAN DI WILAYAH DARATAN

No	Jenjang Jabatan	Golongan	Besaran TPP
1	Ahli Pertama (Dokter & Dokter Gigi)	XI	725.000
2	Jabatan Fungsional Kesehatan Lainnya : Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten apoteker, Bidan, Epidemiolog, Fisioterapis, Nutrisisionis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan dan JF Kesehatan lainnya.		

Jenjang Jabatan	Golongan	Besaran TPP
1) Ahli Pertama	IX	500.000
2) Terampil	VII	450.000
3) Pemula	V	400.000

32. TPP BAGI ASN YANG MENDAPATKAN PENUGASAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
No	PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)	Besaran TPP
1	> 200 Juta s.d 250 Juta	1.000.000
2	> 250 Juta s.d 500 Juta	1.200.000
3	> 500 Juta s.d 1 Miliar	1.500.000
4	> 1 Miliar s.d. 2 Miliar	2.000.000
5	> 2 Miliar s.d. 2,5 Miliar	2.500.000
6	> 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	3.000.000
7	> 5 Miliar s.d 10 Miliar	3.500.000
8	> 10 Miliar s.d 25 Miliar	4.000.000
9	> 25 Miliar s.d 50 Miliar	4.500.000
10	> 50 Miliar s.d 75 Miliar	5.000.000
11	> 75 Miliar s.d 100 Miliar	5.500.000

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA